



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

---

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD, dan setiap Anggota DPRD harus menjadi Anggota salah satu Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2019-2024, telah dilakukan Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 26 Agustus 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan surat Fraksi-Fraksi dan Kelompok Partai politik yang ada dalam DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masing-masing telah menetapkan mengenai Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu :
1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi DKI Jakarta Nomor 012/EKS/DPD-DKI/IX/2019 tanggal 10 September 2019;
  2. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 3/S.U/F.GRD/DPRD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
  3. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 01/F-PKS/DPRD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019;

4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Nomor : 074/DPD.PD/DKI/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019;
  5. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 01/PNJ/Fr.PAN/DPRD/VIII /2019 tanggal 28 Agustus 2019;
  6. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 02/DPRD/F-PSI/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 ;
  7. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 30/SP/FN/DPRD/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019;
  8. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 01/FPG/DPRD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
  9. Surat Fraksi PKB-PPP DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 30/F.PKB-PPP/DPRD/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 dan Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 231.INF/K-3/DPW/DKI/IX/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Pemberitahuan bergabungnya Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2019-2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-3766 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.31-5344 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paipurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 3 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.
- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA,



The stamp is circular with a purple border. The outer ring contains the text 'KEJUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA' and 'DKI JAKARTA' at the bottom. The inner circle features a shield with a scale of justice and the words 'JAYA RAYA' above it. A green handwritten signature is written over the stamp.

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan Yth. :

1. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.





NO.	FRAKSI	NAMA	JABATAN
4.	<b>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. MISAN SAMSURI, SE</li> <li>2. MayJen TNI (Purn) H. FERRIAL SOFYAN</li> <li>3. DESIE CHRISTHYANA SARI, S.E., M.Kom.</li> <li>4. Drs. H. ACHMAD NAWAWI, S.H., M.Si.</li> <li>5. H. ALI MUHAMMAD JOHAN C, S.E.</li> <li>6. WITA SUSILOWATY, S.I.Kom.,M.Kom.</li> <li>7. MUJIYONO, SE</li> <li>8. NUR AFNI SAJIM, S.E.</li> <li>9. Hj. NENENG HASANAH, S.IP, M.M</li> <li>10. FAISAL</li> </ol>	PENASEHAT PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5.	<b>FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZITA ANJANI, S.Sos, M.Sc</li> <li>2. H. LUKMANUL HAKIM, S.E.</li> <li>3. Dr. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc.</li> <li>4. OMAN ROHMAN RAKINDA, S.IP., M.Si</li> <li>5. FARAZANDI FIDINANSYAH, S.E., M.Sc.</li> <li>6. RIANO P. AHMAD</li> <li>7. SYAHRONI</li> <li>8. HABIB MUHAMMAD BIN SALIM ALATAS</li> <li>9. GURUH TIRTA LUNGGANA</li> </ol>	PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
6.	<b>FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IDRIS AHMAD, S.K.M.</li> <li>2. JUSTIN ADRIAN, S.H., M.H.</li> <li>3. ANTHONY WINZA PROBOWO, S.H., L.L.M</li> <li>4. VIANI LIMARDI, S.H.</li> <li>5. AUGUST HAMONANGAN, S.H., M.H.</li> <li>6. WILLIAM ADITYA SARANA</li> <li>7. ANGGARA WICITRA SASTROAMIDJOJO</li> <li>8. ENENG MALIANASARI, S.Sos</li> </ol>	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
7.	<b>FRAKSI PARTAI NASDEM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M.HARIADI ANWAR</li> <li>2. WIBI ANDRINO, S.H., M.H</li> <li>3. NOVA HARIVAN PALOH, S.E., M.M.</li> <li>4. ABDUL AZIS MUSLIM, S.H</li> <li>5. H. HASAN BASRI UMAR, S.H., M.Si.</li> <li>6. JUPITER, S.E.</li> <li>7. H. MUHAMMAD IDRIS, S.E.</li> </ol>	PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA WAKIL BENDAHARA
8.	<b>FRAKSI PARTAI GOLKAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. HR. KHOTIBI ACHYAR, S.IP</li> <li>2. BASRI BACO, S.E, M.M.</li> <li>3. H. TAUFIK AZHAR, M.Si.</li> <li>4. JUDISTIRA HERMAWAN, B. Buss</li> <li>5. JAMALUDIN</li> <li>6. DIMAZ RADITYA</li> </ol>	PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA

NO	FRAKSI	NAMA	JABATAN
9.	<b>FRAKSI PKB- PPP</b>	1. H. MATNOOR TINDOAN, S.H. 2. H. HASBIALLAH ILYAS 3. H. JAMALUDIN LAMANDA, S.H, M.H. 4. H. YUSUF, S.I.Kom. 5. H. AHMAD RUSLAN, S.H. 6. H. SUTIKNO	PENASEHAT KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS BENDAHARA

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2019



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KETUA

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH